

**PENGARUH PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN ASET DAERAH****Zamdeddy**

Universitas Indonesia Esa Unggul

Email: zamdeddy@student.esaunggul.ac.id

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh praktik pengelolaan barang milik daerah terhadap tingkat pengamanan aset daerah di lingkungan Pemerintah Jakarta Barat. Penelitian ini didasarkan pada konsep Good Governance, efisiensi operasional, dan pentingnya informasi akurat dalam pengelolaan barang milik daerah. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menjadi kunci dalam mengoptimalkan pengelolaan. Konsep ini menjadi landasan teoritis untuk mengevaluasi implementasi peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan barang milik daerah. Penelitian ini mengukur praktik pengelolaan barang milik daerah melalui variabel inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan. Hubungan antara variabel pengelolaan barang milik daerah dengan tingkat pengamanan aset daerah dijelaskan melalui prinsip Good Governance dan penerapan teknologi keamanan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan yang baik berkontribusi langsung pada tingkat keamanan aset. Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan data di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Barat, dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Data dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dan regresi linier berganda untuk menguji hubungan antar variabel. Selanjutnya diperoleh hasil bahwa Pengamanan Barang Milik Daerah Khususnya di Kota Administrasi Jakarta Barat dilakukan dengan melibatkan unsur instansi penegak hukum lainnya, untuk itu diperlukan koordinasi lintas sektoral yang baik.

**Kata kunci:** Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Aset Daerah, Good Governance, SIMDA, Efisiensi Operasional

**Abstract**

*This study aims to analyze the effect of regional property management practices on the level of regional asset security within the West Jakarta Government. This research is based on the concept of Good Governance, operational efficiency, and the importance of accurate information in the management of regional property. The use of Regional Management Information Systems (SIMDA) is key in optimizing management. This concept becomes a theoretical basis for evaluating the implementation of regulations and policies related to the management of regional property. This study measures the management practices of regional property through inventory, bookkeeping, and reporting variables. The relationship between the variables of regional property management and the level of security of regional assets is explained through the principles of Good Governance and the application of security technology. Previous*

---

**How to cite:** Zamdeddy (2024) Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah, (06) 04, <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227>

---

**E-ISSN:** [2684-883X](https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227)

---

**Published by:** [Ridwan Institute](https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227)

---

*research has shown that good management contributes directly to the level of asset security. This research method involves collecting data within the West Jakarta City Government, using questionnaires and interviews. Data were analyzed using descriptive statistical methods and multiple linear regression to test relationships between variables. Furthermore, it was obtained that the Security of Regional Property, especially in the West Jakarta Administration City, was carried out by involving elements of other law enforcement agencies, for this reason, good cross-sectoral coordination is needed.*

**Keywords:** *Management of Regional Property, Security of Regional Assets, Good Governance, SIMDA, Operational Efficiency*

## **PENDAHULUAN**

Pengelolaan barang milik daerah dan pengamanan aset daerah merupakan aspek penting dalam administrasi pemerintahan, terutama pada tingkat daerah seperti Pemerintah Jakarta Barat. Kedua variabel ini memiliki urgensi yang signifikan dalam menjaga keberlanjutan dan efisiensi penggunaan aset publik (Pohan, 2023). Urgensi ini dapat dipahami melalui beberapa dimensi yang relevan.

Pengelolaan barang milik daerah tidak hanya terkait dengan aspek keuangan semata, tetapi juga dengan kemampuan suatu pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif (Bokingo, 2020). Barang milik daerah, seperti inventaris, kendaraan, dan peralatan, merupakan modal yang signifikan yang memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang baik (Angreni, 2023).

Keberhasilan manajemen barang milik daerah tidak hanya menciptakan efisiensi operasional tetapi juga meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan yang dapat merugikan keuangan daerah. Pentingnya manajemen barang milik daerah juga terkait erat dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan (Hamidah, 2014).

Dengan mengelola barang milik daerah dengan baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan kredibilitasnya di mata publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana publik. Oleh karena itu, urgensi manajemen barang milik daerah dapat dilihat sebagai langkah krusial dalam mendukung prinsip tata kelola yang baik (Oktariyana, 2022).

Pengamanan aset daerah menjadi krusial dalam melindungi nilai dan keberlanjutan aset publik (Choerunnisa, Sudirman, & Djaja, 2023). Aset daerah, yang mencakup tanah, bangunan, dan infrastruktur lainnya, memiliki nilai strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam konteks urban seperti Jakarta Barat, kerentanan terhadap risiko seperti pencurian, kerusakan akibat bencana alam, atau tindakan merugikan lainnya dapat mengancam keberlanjutan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur (Siahay et al., 2023). Selain itu, pengamanan aset daerah juga berkaitan dengan keberlanjutan ekonomi daerah.

Kerugian atau kerusakan terhadap aset dapat berdampak pada anggaran daerah dan membatasi kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas (Utama, Prewito, Pratikno, Kurniadi, & Rahmat, 2020). Oleh karena itu, urgensi pengamanan aset daerah tidak hanya terletak pada aspek keamanan fisik tetapi juga pada aspek ekonomi dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Sengketa lahan eks kantor Walikota Jakarta Barat di Jl. S Parman antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Yayasan Saweri Gading menandai kompleksitas

pengelolaan aset daerah. Kasus ini mencuat ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar sewa tanah senilai Rp 40 miliar ke Yayasan Saweri Gading pada Rabu (14/10) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sesuai dengan amar putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung (MA) No 19 PK/Pdt/2006. Meskipun kasus ini telah berjalan sejak 2006, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru menjalankan amar putusan tersebut pada 2009 setelah mendapatkan klarifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Aset yang disengketakan adalah lahan eks kantor Walikota Jakarta Barat. Pembayaran sewa tanah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandakan langkah awal penyelesaian sengketa ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa proses pengosongan bangunan akan dilakukan setelah Yayasan Saweri Gading membayar ganti rugi bangunan sebesar Rp 3,5 miliar. Kasus ini menggaris bawahi urgensi sertifikasi tanah dan manajemen aset yang cermat dalam menjaga kejelasan kepemilikan dan mencegah sengketa yang dapat merugikan keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah (BMN/D) menjadi landasan hukum dalam pengaturan tata kelola dan manajemen barang milik negara dan daerah di Indonesia (Wijaksono & NPM, 2017). Peraturan ini memberikan pedoman mengenai prinsip-prinsip, prosedur, dan tanggung jawab dalam pengelolaan BMN/D.

Pada tahun 2020, terjadi perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Perubahan ini kemungkinan dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan manajemen aset negara dan daerah. Selain Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri juga turut berperan dalam mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 memberikan arahan khusus terkait dengan tata cara pengelolaan BMD di tingkat pemerintah daerah. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan BMD.

Dengan demikian, ketiga peraturan tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 beserta perubahannya, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, menjadi payung hukum yang mengatur secara komprehensif mengenai pengelolaan BMN/D dan BMD di Indonesia. Implementasi peraturan-peraturan ini diharapkan dapat memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan aset pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Andriany (2009) di Pemerintah Kota Medan, mengeksplorasi aspek-aspek manajemen barang milik daerah seperti pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan, serta hubungannya dengan pengamanan aset daerah. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa praktik-praktik tersebut secara simultan memiliki pengaruh positif, meskipun tidak signifikan, terhadap pengamanan aset daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Susanti S. Kamarudin (2014) di Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, menyoroti pentingnya pengelolaan barang milik daerah terhadap pengamanan aset daerah. Penelitian ini mencakup staf/pegawai yang terlibat dalam proses pengelolaan barang milik daerah dan menyimpulkan bahwa praktik pengelolaan barang milik daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan aset daerah. Koefisien determinasi sebesar 26,9% menunjukkan bahwa sebagian besar variabilitas dalam pengamanan aset dapat dijelaskan oleh pengelolaan barang milik daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ira Waty Abas (2013) di Pemerintah Kabupaten Gorontalo, juga mengeksplorasi pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap pengamanan aset daerah (Mustapa, Djou, & Zakaria, 2024). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengamanan aset daerah, walaupun koefisien determinasi sebesar 24,1% mengindikasikan bahwa masih ada faktor-faktor lain yang memengaruhi pengamanan aset.

Dengan merinci temuan dari ketiga penelitian tersebut, dapat menarik beberapa kesimpulan. Pertama, pentingnya pengelolaan barang milik daerah dalam konteks pengamanan aset daerah terbukti relevan dan memiliki dampak positif. Meskipun tidak semua pengaruh bersifat signifikan, hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara manajemen barang milik daerah dan pengamanan aset daerah.

Tujuan penelitian ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap pengaruh manajemen barang milik daerah terhadap pengamanan aset daerah di konteks Pemerintah Jakarta Barat. Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah tiga bagian yang saling terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pengaruh praktik pengelolaan barang milik daerah terhadap tingkat pengamanan aset daerah di lingkungan Pemerintah Jakarta Barat.

Analisis ini mencakup evaluasi terhadap implementasi praktik manajemen yang efektif dalam pengelolaan barang milik daerah yang pada gilirannya dapat mendukung terciptanya keamanan aset daerah.

Tujuan penelitian ini adalah menilai praktik pengelolaan barang milik daerah yang memberikan kontribusi pada efisiensi penggunaan aset daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian akan fokus pada mengidentifikasi praktik manajemen yang memiliki dampak positif pada optimalisasi aset daerah dan pengurangan risiko kehilangan atau kerusakan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan praktik pengelolaan barang milik daerah, dengan tujuan akhir meningkatkan tingkat pengamanan aset daerah di Pemerintah Jakarta Barat.

Rekomendasi ini akan didasarkan pada temuan empiris dari analisis data dan literatur, memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dengan merinci ketiga tujuan tersebut, penelitian ini berharap dapat memberikan pandangan mendalam terhadap interaksi antara manajemen barang milik daerah dan pengamanan aset daerah, menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor kunci yang dapat meningkatkan tata kelola di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya di Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Barang Milik Daerah di Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat sudah sesuai dengan aturan yang diterapkan.

Salah satu ruang lingkup pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Pengamanan dan Pemeliharaan. Pengamanan meliputi tiga aspek, yaitu pengamanan secara administrasi dan pengamanan secara fisik serta pengamanan secara hukum

Faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam pengelolaan aset tetap daerah. Membahas pendapat-pendapat dari pengelola aset mengenai hal-hal yang menjadi pendukung kinerja dalam proses pengelolaan.

Lokasi Penelitian merupakan tempat objek yang akan diteliti. Sehingga merupakan salah satu unsur yang berperan penting dalam penelitian demi mendapatkan data-data yang akurat dan relevan sesuai dengan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian di Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat, Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Blok A lantai 9, Jl. Raya Kembangan No. 2 Jakarta Barat. Waktu penelitian yang digunakan kurang lebih selama 3 bulan yaitu dari 01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023.

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang penulis dapatkan dari pihak ketiga secara langsung, dalam bentuk laporan, catatan, dan dokumen melalui kantor tempat penelitian, serta melalui studi, melalui kepustakaan, peraturan Perundang undangan dan buku-buku yang relevan lainnya.

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada pegawai atau staf Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Teknik pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara pengamatan langsung atau observasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis secara langsung mengamati pelaksanaan pengelolaan aset daerah, serta mengamati permasalahan yang terjadi dilapangan, mencatat dengan cermat fenomena/kejadian yang ada di Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat dan wawancara Merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk di jawab.

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), penelitian kepustakaan dilakukan sebagai usaha guna memperoleh data yang bersifat teori sebagai pembanding dengan data penelitian yang diperoleh (Khatibah, 2011). Data tersebut dapat diperoleh dari literature, catatan kuliah, buku-buku serta tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian atau alat yang dipergunakan didalam menggali data yaitu efektifitas dan efisiensi. Efektifitas adalah pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian tujuan yang optimum.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif (Yuliani, 2018). Penelitian deskriptif yaitu suatu kegiatan untuk menyusun, mengklarifikasikan, serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Terdapat beberapa alasan mengenai pentingnya pengelolaan Barang Milik Daerah secara efektif dan efisien. Alasan-alasan tersebut antara lain kejelasan status barang milik daerah, inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai barang milik daerah, optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antisipasi kondisi barang milik daerah dalam fungsi pelayanan publik, pengamanan barang milik daerah, dasar penyusunan neraca daerah dan pemenuhan kewajiban untuk melaporkan kondisi dan nilai barang milik daerah secara berkala.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat, bahwa pengelolaan barang milik daerah yang tertib berpengaruh positif terhadap pengamanan aset daerah, terutama dalam pengelolaan aset tanah, karena kalau dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak akan ada kesan pembiaran pengelolaan aset.

Penatausahaan barang milik daerah itu melingkup 3 (tiga) aspek antara lain Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan. Jika ketiga aspek tersebut dilaksanakan, maka kita telah melakukan pengamanan aset secara administrasi. Sumber Daya Manusia yang kompeten dapat berpengaruh signifikan terhadap pengamanan aset, karena dapat menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi selaku Pengurus Barang sesuai dengan ketentuan. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aset berpengaruh positif terhadap

Pengamanan Barang Milik Daerah. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aset yang terintegrasi dapat memperoleh informasi asset secara cepat dan akurat. Koordinasi lintas sektoral dengan aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri dapat membantu dalam penertiban dan pengamanan aset daerah yang dikuasai pihak lain.

Sosialisasi tentang pengelolaan aset daerah kepada Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD atau Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) perlu dilakukan mengingat Sumber Daya Manusia yang mengerti tentang pengelolaan barang milik daerah juga membantu dalam pengamanan aset daerah.

Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengamanan Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan serius. Sudah banyak aset-aset milik Pemda DKI Jakarta terutama tanah yang di klaim oleh masyarakat dan sampai di persidangan Pemda kalah. Itu terjadi karena kita tidak tertib dalam pengelolaan Barang Mik Daerah.

Terdapat beberapa pokok-pokok penyempurnaan pada PP No.27 tahun 2014, yaitu penyempurnaan siklus pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, penguatan dasar hukum pengaturan, penyederhanaan birokrasi, pengembangan manajemen aset negara, penyelesaian kasus yang telah terlanjur terjadi.

Dengan perubahan-perubahan tersebut, diharapkan PP No.27 tahun 2014 akan mampu untuk mengakomodir dinamika pengelolaan barang milik daerah, meminimalisir multitafsir yang terjadi terhadap aturan mengenai pengelolaan barang milik daerah, merpertegas hak, kewajiban, tanggung-jawab dan kewenangan pengguna dan pengelola, dan memiliki harmonisasi dengan regulasi terkait lainnya.

Diharapkan peraturan terbaru ini dasar pengaturan yang lebih luas untuk menerapkan kebijakan secara lebih fleksibel dalam pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah serta menyediakan skema baru sebagai alternatif dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah dalam penyediaan infrastruktur.

Tantangan bagi pengelolaan setiap jenis aset akan berbeda, bergantung kepada karakter dari aset dan kondisi di masing-masing daerah (Mujahidin, Kasran, & Sampetan, 2023). Meskipun demikian, sistem pengelolaan yang diterapkan haruslah

merupakan prosedur yang disepakati bersama, baik antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun diantara para pemangku kepentingan di daerah, serta pihak-pihak yang terkait lainnya.

Karena itu pengelolaan aset daerah harus dilandasi oleh kebijakan dan regulasi yang secara lengkap mencakup aspek penting dari pengelolaan finansial yang bijaksana, namun tetap memberikan peluang bagi daerah untuk berkreasi menemukan pola yang paling sesuai dengan kondisi dan budaya lokal sehingga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Berbagai perkembangan dan tantangan ini menyiratkan bahwa sangat penting dilakukan perubahan terhadap Perda No. 17 tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai payung hukum pengelolaan BMD di Pemda DKI Jakarta (Setiabudhi, 2019).

Agar perubahan Perda tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat merespon dengan tepat perubahan lingkungan dan regulasi yang terjadi, maka kajian akademis terhadap usulan perubahan Perda tersebut menjadi penting untuk dilakukan.

Barang Milik Daerah memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi dalam pelaksanaan pengelolaannya sarat dengan potensi konflik kepentingan (Leanos, Chofa, & Gusman, 2024). Beberapa permasalahan yang umum ditemukan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah adalah belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikan barang milik daerah. Permasalahan ini terkait dengan identifikasi dan inventarisasi, belum tersedianya basis data (*database*) yang akurat dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah.

Selain untuk kepentingan penyusunan neraca daerah, permasalahan ini juga menghambat upaya pemerintah dalam mengukur tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh BMD yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah, dan terdapatnya perbedaan persepsi diantara pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam hal pengelolaan barang milik daerah.

Untuk memitigasi berbagai kelemahan dan konflik yang mungkin terjadi dan dalam upaya merespon perkembangan dalam lingkungan regulasi dan paradigma mengenai pengelolaan barang milik daerah, maka perubahan terhadap peraturan yang menjadi acuan pengelolaan barang milik daerah sangat perlu untuk dilakukan.

Dari perspektif yang tidak jauh berbeda, Hemat Dwi Nuryanto (2008) menyatakan bahwa pada mendatang, manajemen aset itu terbagi menjadi lima tahapan kerja yang satu sama lainnya saling berkaitan dan terintegrasi. Tahap yang pertama adalah *Inventarisasi Aset*. Terdiri atas dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis atau legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Kemudian, yang dimaksud aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan dalam tahapan pertama adalah pendataan, kodifikasi atau *labelling*, pengelompokan dan pembukuan.

Tahapan kedua adalah *Legal Audit*, merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau

pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal. Juga strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset.

Tahapan Ketiga adalah *Penilaian Aset*. Merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan independen. Hasil dari nilai aset tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual maupun untuk disewakan, dimanfaatkan, maupun dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Tahapan keempat adalah *Optimalisasi Aset*. Merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan (potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi) yang terkandung dalam aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset-aset yang dikuasai Pemda diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi.

Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi daerah, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Tentunya kriteria untuk menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan. Sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari faktor penyebabnya. Apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai.

Tahapan yang kelima adalah *Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset* sebagai wahana untuk pengawasan dan pengendalian aset. Melalui wahana tersebut transparansi dalam pengelolaan aset dapat terjamin, sehingga setiap penanganan terhadap suatu aset dapat termonitor secara jelas. Mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggung jawab menanganinya.

## **KESIMPULAN**

Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai peraturan dan perundang-undangan merupakan salah satu upaya untuk mengamankan Barang Milik Daerah. Pengamanan Barang Milik Daerah Khususnya di Kota Administrasi Jakarta Barat dilakukan dengan melibatkan unsur instansi penegak hukum lainnya, untuk itu diperlukan koordinasi lintas sektoral yang baik. Sebagai upaya menjalin hubungan yang harmonis tersebut Pemda DKI sudah mengalokasikan anggaran kegiatan untuk jalur koordinasi dengan instansi tersebut.

## **BIBLIOGRAFI**

- Angreni, Devi Refita. (2023). *Optimalisasi Pengamanan Aset Tetap Daerah Oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau*. Ipdn.
- Bokingo, Aljufri. (2020). *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penatausahaan, Pengawasan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah (Studi Pada Skpd Pemerintah Kabupaten Buol)*. Katalogis, 5(12).
- Choerunnisa, Icha, Sudirman, Maman, & Djaja, Benny. (2023). *Sertifikasi Barang Milik*

- Negara: Langkah Strategis Memperkuat Kepastian Hukum Dan Keamanan Aset Negara.
- Hamidah, Rita Triwi. (2014). Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Pengamanan Aset Negara (Studi Empiris Pada Kementerian Perindustrian Wilayah Jawa Sumatera). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Khatibah. (2011). Penelitian Kepustakaan. *Iqra*, 05(01), 36–39.
- Leanosa, Ledia, Chofa, Fery, & Gusman, Erry. (2024). Pengelolaan Tanah Sebagai Aset Daerah Kota Bukittinggi Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah. *Otentik Law Journal*, 2(1), 1–15.
- Mujahidin, Nurasizah, Kasran, Muhammad, & Sampetan, Suparni. (2023). Pengaruh Work-Life Balance, Stres Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo. *Management Studies And Entrepreneurship Journal (Msej)*, 4(2), 2203–2216.
- Mustapa, Wulandari, Djou, Dakia N., & Zakaria, Ulfa. (2024). Pembelajaran Menyajikan Pesan Dalam Bentuk Vlog Siswa Kelas Viii Smp Negeri 3 Kota Gorontalo Tahun Pelajaran 2023/2024. *Journal On Education*, 6(3), 16564–16574.
- Oktariyana, Made Denny. (2022). Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jaka-Jurnal Jurusan Akuntansi*, 7(2), 8–13.
- Pohan, Reyhan Fahriza. (2023). Pengamanan Aset Tanah Dalam Rangka Pencegahan Penyalahgunaan Di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara. *Ipdn*.
- Setiabudhi, Donna Okthalia. (2019). Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance. *The Studies Of Social Sciences*, 1(1), 7–21.
- Siahay, Margie Civitaria, Ahmad, Siti Nurjanah, Gusty, Sri, Supacua, Helen Adry Irene, Ampangallo, Bastian Artanto, Rachman, Ranno Marlany, Latupeirissa, Josefina Ernestine, & Maitimu, Anthoneta. (2023). Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia. *Tohar Media*.
- Utama, Diar Budi, Prewito, Hendrawan Bayu, Pratikno, Hendro, Kurniadi, Yanuar Udianto, & Rahmat, Hayatul Khairul. (2020). Kapasitas Pemerintah Desa Dermaji Kabupaten Banyumas Dalam Pengurangan Risiko Bencana. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(3), 598–606.
- Wijaksono, Raden Tri, & Npm, S. H. (2017). Implementasi Kebijakan Sewa Barang Milik Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Studi Kasus Di Polresta Kota Pontianak). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4), 210206.
- Yuliani, Wiwin. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling. *Quanta*, 2(2), 83–91.

---

**Copyright holder:**

Zamdedy (2024)

**First publication right:**

[Syntax Idea](#)

**This article is licensed under:**

